



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan netralitas para Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka menjaga profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, perlu diatur Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD / ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Aparatur ...

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bertugas di instansi Pemerintah Daerah dan digaji dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan walikota secara langsung dan demokratis;
12. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



14. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Netralitas adalah perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Non PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS harus bersikap netral dan tidak diskriminatif.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- Dalam menjaga netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS wajib:
- a. tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan pada kepentingan siapa pun;
 - b. bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik; dan
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang melibatkan

Pegawai ...



Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS lainnya untuk memberikan dukungan.

- (3) Bagi Pegawai ASN dan Pegawai yang bukan calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang:
- a. kampanye/sosialisasi media sosial;
 - b. menghadiri deklarasi pasangan calon;
 - c. melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
 - d. melakukan pendekatan ke parpol terkait pecalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain bakal calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol;
 - g. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbuan, seruan dan pemberian barang);
 - h. ikut sebagai pelaksana kampanye;
 - i. terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - j. menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS;
 - k. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 - l. memberikan dukungan ke calon anggota DPD/calon Kepala Daerah (Independent) dengan memberikan fotokopi KTP;
 - m. sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara;
 - n. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - o. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;



p. mencalonkan ...

- p. mencalonkan diri/dicalonkan mejadi anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa mengundurkan diri;
- q. membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye; dan/atau
- r. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 september 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 september 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI